



## Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari

Kota Kendari 93461 0401

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Kendari

### Layanan pemberian izin ke luar kota


No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat Permohonan klien untuk pergi ke luar Kota

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

##### ALUR LAYANAN PEMBERIAN IZIN KE LUAR KOTA



1. - Klien / kuasa hukum / keluarga mengajukan permohonan untuk pergi ke luar kota dari kota asal pembimbingannya kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan;
2. - Kepala Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa permohonan izin pergi ke luar kota;
3. - Klien menerima surat izin pergi ke luar kota melalui Pembimbing Kemasyarakatan

#### Waktu Penyelesaian

14 Hari

Paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima oleh Pembimbing Kemasyarakatan

#### Biaya / Tarif



## Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari

Kota Kendari 93461 0401

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Kendari

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat izin pergi ke luar kota

### Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas;

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas;
- Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan